

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

| NO. | PENGATURAN     | PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG<br>NOMOR 18 TAHUN 2011  | PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG<br>NOMOR 8 TAHUN 2018   |
|-----|----------------|---|---|
| I   | KETENTUAN UMUM | <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Belitung.</li> <li>4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.</li> <li>5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk</li> </ol> | <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Belitung.</li> <li>4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.</li> <li>5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk</li> </ol> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik/ pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</p> <p>11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat</p> | <p>kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaankontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik/pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunansesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</p> <p>11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.</p> <p>13. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).</p> <p>14. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).</p> <p>15. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).</p> <p>16. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah surat izin bagi tempat untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C.</p> <p>17. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB).</p> <p>18. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang</p> | <p>dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.</p> <p>13. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).</p> <p>14. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).</p> <p>15. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).</p> <p>16. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah surat izin bagi tempat untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C.</p> <p>17. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB).</p> <p>18. dihapus.</p> <p>19. dihapus.</p> <p>20. Jaringan Trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum/penumpang.</p> |
|--|--|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Gangguan.</p> <p>20. Jaringan Trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum/ penumpang.</p> <p>21. Angkutan adalah perpindahan orang/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>22. Angkutan Sewa adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu sesuai dengan keperluan penyewa dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.</p> <p>23. Angkutan Pemandu Moda adalah angkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum sebagai angkutan perantara/ lanjutan dari transportasi awal ke transportasi lanjutan (terminal).</p> <p>24. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Trayek.</p> <p>25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>26. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.</p> | <p>21. Angkutan adalah perpindahan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>22. Angkutan Sewa adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu sesuai dengan keperluan penyewa dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.</p> <p>23. Angkutan Pemandu Moda adalah angkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum sebagai angkutan perantara/lanjutan dari transportasi awal ke transportasi lanjutan (terminal).</p> <p>24. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Trayek.</p> <p>25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>26. dihapus.</p> <p>27. dihapus.</p> <p>28. dihapus.</p> <p>29. Pungutan Pengusahaan Perikanan, selanjutnya disingkat dengan PPP adalah pungutan yang dikenakan pada perusahaan perikanan atau orang pribadi yang memperoleh SIUP.</p> <p>30. Pungutan Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat dengan PHP adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan jumlah produksi dan harga jual ikan di lokasi pembudidayaan.</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah Surat izin tertulis yang harus dimiliki kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.</p> <p>28. Pungutan Perikanan adalah Pungutan atas hak Pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan ikan.</p> <p>29. Pungutan Pengusahaan Perikanan, selanjutnya disingkat dengan PPP adalah pungutan yang dikenakan pada perusahaan perikanan atau orang pribadi yang memperoleh SIUP dan/ atau SIKPI.</p> <p>30. Pungutan Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat dengan PHP adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI dan/atau yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan jumlah produksi dan harga jual ikan di lokasi pembudidayaan.</p> <p>31. Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi atau pelaku usaha terkait di bidang perikanan.</p> <p>32. Usaha Perikanan adalah usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan</p> | <p>31. dihapus.</p> <p>32. Usaha Perikanan adalah usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.</p> <p>33. Dihapus.</p> <p>34. Dihapus.</p> <p>35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Usaha Perikanan termasuk pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan.</p> <p>36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.</p> <p>38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>pemasaran.</p> <p>33. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.</p> <p>34. Produktivitas kapal penangkap ikan adalah tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan per tahun.</p> <p>35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Usaha Perikanan termasuk pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. (ditambahkan)</p> <p>36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.</p> <p>38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> | <p>kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.</p> <p>43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> |
|--|--|---|--|

|    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
|    |  | <p>40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> |         |
| II | JENIS, GOLONGAN, NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU |   |         |
|    | Jenis dan Golongan   | Pasal 2   | Pasal 2 |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
|  | Retribusi                          | <p>(1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</li> <li>c. Retribusi Izin Gangguan;</li> <li>d. Retribusi Izin Trayek; dan</li> <li>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</li> </ol> <p>(2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>  | <p>(1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</li> <li>c. dihapus.</li> <li>d. Retribusi Izin Trayek; dan</li> <li>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</li> </ol> <p>(2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p> |
|  | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan bangunan gedung :</li> </ol> | Tetap  |



|  |   |  |       |
|--|---|--|-------|
|  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan bangunan gedung baru/ perluasan bangunan;</li> <li>2. rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perbaikan/ perawatan;</li> <li>b) perubahan; dan</li> <li>c) pengurangan.</li> </ol> </li> <li>3. pelestarian atau pemugaran cagar budaya.</li> </ol> <p>b. kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan prasarana bangunan gedung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prasarana bangunan gedung; dan</li> <li>2. rehabilitasi prasarana bangunan gedung.</li> </ol> <p>(4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> |       |
|  |   | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p>  | Tetap |
|  |   | <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.</p>  | Tetap |
|  | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan</p>  | Tetap |

|  |                         |   |         |
|--|-------------------------|---|---------|
|  | Beralkohol              | <p>Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p>  |         |
|  |                         | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</p> | Tetap   |
|  |                         | <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol.</p>   | Tetap   |
|  | Retribusi Izin Gangguan | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman</p>   | Dihapus |

|  |                       |  |         |
|--|-----------------------|--|---------|
|  |                       | <p>bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> |         |
|  |                       | <p>Pasal 10</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan di suatu tempat tertentu.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.</p>         | Dihapus |
|  |                       | <p>Pasal 11</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis, luas tempat usaha/kegiatan serta jenis gangguan.</p>  | Dihapus |
|  | Retribusi Izin Trayek | <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek</p>  | Tetap   |

|  |                                |   |  |
|--|--------------------------------|---|--|
|  |                                | <p>tertentu, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Trayek Angkutan Perkotaan;</li> <li>b. Izin Trayek Angkutan Perdesaan;</li> <li>c. Izin Trayek Angkutan Khusus; dan</li> <li>d. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.</li> </ol>  |  |
|  |                                | <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.</p>   | Tetap  |
|  |                                | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Trayek diukur berdasarkan jenis usaha angkutan dan jenis kendaraan.</p>   | Tetap  |
|  | Retribusi Izin Usaha Perikanan | <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan pengangkutan ikan, dan pemasaran ikan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perizinan usaha perikanan tangkap, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);</li> <li>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan</li> <li>3. Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).</li> </ol> </li> <li>b. perizinan usaha perikanan budidaya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); dan</li> </ol> </li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perizinan usaha perikanan budidaya yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).</p> <p>(3) (3) Termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pungutan perikanan, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP); dan</li> <li>b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP).</li> </ol> <p>(4) retribusi pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pembudidaya kecil.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).</p> <p>c. perizinan usaha perikanan khusus, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Khusus Pengumpulan dan/atau Pengiriman/Pemasaran; dan</li> <li>2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Khusus Pengolahan Ikan.</li> </ol> <p>(3) Termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pungutan perikanan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP); dan</li> <li>b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP).</li> </ol> <p>(4) Retribusi pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi nelayan kecil dan/ atau pembudidaya kecil dan/ atau pengolahan ikan skala mikro, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Kriteria nelayan kecil dan/atau pembudidaya kecil dan/atau pengolahan ikan skala mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.</p> | <p>(5) Kriteria pembudidaya kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(6) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin atas kegiatan usaha perikanan.</p> <p>(7) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi</p>  | <p>Tetap</p>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Izin Usaha Perikanan.   |   |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh SIUP baru/atau perubahan/atau SIKPI baru, atau perpanjangan.</p> <p>(2) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, untuk usaha perikanan khusus dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh SIUP baru atau perubahan.</p> <p>(3) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, untuk usaha penangkapan ikan dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh atau memperpanjang SIPI.</p> <p>(4) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, untuk usaha budidaya ikan dihitung pada setiap akhir panen yang masa pembudidayaan (pemeliharaannya) lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh SIUP baru/atau perubahan atau perpanjangan.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, untuk usaha budidaya ikan dihitung pada setiap akhir panen yang masa pembudidayaan (pemeliharaannya) lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan.</p> |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, jenis dan jumlah kapal termasuk jenis alat tangkap yang digunakan, dengan ketentuan:</p> <p>a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) untuk Usaha Perikanan tangkap diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat tangkap ikan yang digunakan;</p> <p>b. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) untuk usaha Perikanan Khusus diukur berdasarkan</p>  | <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, dengan ketentuan:</p> <p>a. dihapus;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) untuk Usaha Perikanan Budidaya ikan diukur berdasarkan luas lahan dan jenis ikan yang dibudidayakan serta teknologi yang dipakai;</p> <p>d. dihapus; dan</p>   |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   | <p>jumlah produktivitas yang dihasilkan;</p> <p>c. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) untuk Usaha Perikanan Budidaya ikan diukur berdasarkan luas lahan dan jenis ikan yang dibudidayakan serta teknologi yang dipakai;</p> <p>d. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Usaha Perikanan tangkap diukur berdasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, wilayah penangkapan dan jumlah hasil produktivitas kapal serta Harga Patokan Ikan; dan</p> <p>e. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Usaha Perikanan Budidaya Ikan diukur berdasarkan hasil produksi pada setiap akhir panen.</p> | <p>e. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Usaha Perikanan Budidaya Ikan diukur berdasarkan hasil produksi pada setiap akhir panen.</p> |
| III | PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>   | Tetap   |
| IV  | STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF   | <p>Pasal 20</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan rumusan yang ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. pembangunan bangunan gedung baru : <math>L \times li \times 1,00 \times HSbg</math>;</p> <p>b. rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung : <math>L \times li \times Tk \times HSbg</math>;</p>   | Tetap   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>c. prasarana bangunan gedung: <math>V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}</math>;</p> <p>d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung : <math>V \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}</math>.</p> <p>Keterangan:</p> <p>L : Luas lantai bangunan gedung</p> <p>li : Indeks terintegrasi</p> <p>V : Volume/ Besaran (dalam satuan M2, M, M dan Unit)</p> <p>I : Indeks</p> <p>Tk : Tingkat kerusakan, ditentukan :<br/>0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.<br/>0,55 untuk tingkat kerusakan berat.</p> <p>HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif)</p> <p>HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung</p> <p>1,00 : Indeks pembangunan baru</p> <p>(2) Komponen rumusan penghitungan dan nilai satuan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :</p> <p>a. tarif dasar/ satuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. komponen retribusi untuk perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>c. indeks sebagai faktor pengali tarif satuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>d. indeks terintegrasi perhitungan besarnya</p> |  |
|--|--|---|--|



|    |                             | <p>retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung;</p> <p>e. indeks perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan gedung; dan</p> <p>f. daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>(3) Tarif retribusi pembuatan salinan (duplikat) IMB yang hilang atau rusak ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per izin, dan untuk legalisasi IMB tidak dipungut biaya.</p> <p>(4) Tarif retribusi perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan, ditetapkan berdasarkan perhitungan dari selisih tarif retribusi sesuai perubahan fungsi bangunan yang dimohon dikurangi dengan tarif retribusi semula.</p> <p>(5) Tarif retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung yang nilainya tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga rencana anggaran biaya.</p> |                     |       |        |       |  |                             |                      |                     |  |                         |                      |                     |       |
|----|-----------------------------|---|---------------------|-------|--------|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------|
|    |                             | <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut:<br/>SITP-MB untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol :</p> <table border="1" data-bbox="594 1190 1222 1406"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>hotel berbintang 3,4 dan 5;</td> <td>Per izin/<br/>3 tahun</td> <td>Rp.<br/>15.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>restoran bertanda talam</td> <td>Per izin/<br/>3 tahun</td> <td>Rp.<br/>10.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>   | No                  | JENIS | SATUAN | TARIF |  | hotel berbintang 3,4 dan 5; | Per izin/<br>3 tahun | Rp.<br>15.000.000,- |  | restoran bertanda talam | Per izin/<br>3 tahun | Rp.<br>10.000.000,- | Tetap |
| No | JENIS                       | SATUAN  | TARIF               |       |        |       |  |                             |                      |                     |  |                         |                      |                     |       |
|    | hotel berbintang 3,4 dan 5; | Per izin/<br>3 tahun  | Rp.<br>15.000.000,- |       |        |       |  |                             |                      |                     |  |                         |                      |                     |       |
|    | restoran bertanda talam     | Per izin/<br>3 tahun  | Rp.<br>10.000.000,- |       |        |       |  |                             |                      |                     |  |                         |                      |                     |       |

|  |  |   |                   |                 |  |
|--|--|---|-------------------|-----------------|--|
|  |  | kencana dan talam selaka  |                   |                 |  |
|  |  | bar, pub atau klab malam  | Per izin/ 3 tahun | Rp. 5.000.000,- |  |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Struktur dan besarnya retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi izin gangguan dengan indeks gangguan sebagai berikut :</p> <p>a. Indeks klasifikasi jalan;</p> <p>b. Indeks lokasi;</p> <p>c. Indeks gangguan; dand. Indeks luas tempat usaha ruang tertutup dan tempat usaha ruang terbuka.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> |                   |                 | Dihapus  |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>   |                   |                 | Tetap  |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Struktur dan besarnya retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. besarnya PPP untuk usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per GT (<i>Gross Tonnage</i>) menurut jenis kapal perikanan yang digunakan;</p>   |                   |                 | <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Struktur dan besarnya retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. dihapus;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. besarnya PPP untuk usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan tarif perluasan lahan</p> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>b. besarnya PPP untuk usaha perikanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif menurut skala usahanya;</p> <p>c. besarnya PPP untuk usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan tarif perluasan lahan dan/atau perairan yang digunakan dikalikan luas lahan dan/atau perairan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan, dan teknologi yang digunakan;</p> <p>d. besarnya PHP terutang untuk kegiatan penangkapan ikan ditetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagi Perusahaan Perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan; dan</li> <li>2. bagi Perusahaan Perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.</li> </ol> <p>e. besarnya PHP terutang untuk kegiatan pembudidayaan ikan ditetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagi Perusahaan Perikanan/ pembudidaya ikan dengan menggunakan benih dari alam, sebesar 1% (satu perseratus) dikali harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan dilokasi pembudidayaan; dan</li> <li>2. bagi Perusahaan Perikanan/ Pembudidaya ikan dengan menggunakan benih dari panti pembenihan (<i>Hatchery</i>), sebesar</li> </ol> | <p>dan/atau perairan yang digunakan dikalikan luas lahan dan/ atau perairan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan, dan teknologi yang digunakan;</p> <p>d. dihapus.</p> <p>e. besarnya PHP terutang untuk kegiatan pembudidayaan ikan ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagi Perusahaan Perikanan/pembudidaya ikan dengan menggunakan benih dari alam, sebesar 1% (satu perseratus) dikali harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan dilokasi pembudidayaan; dan bagi Perusahaan Perikanan/Pembudidaya ikan dengan menggunakan benih dari panti pembenihan (<i>Hatchery</i>), sebesar 0,5% (setengah perseratus) dikali harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.</li> <li>(2) Nilai satuan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) bidang Usaha Perikanan Budidaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>(3) dihapus.</li> </ol> |
|--|--|---|---|

|   |                      |  |  |
|---|----------------------|--|--|
|   |                      | <p>0,5% (setengah perseratus) dikali harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.</p> <p>(2) Nilai satuan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) bidang Usaha Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Perikanan Khusus tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Kriteria perusahaan skala besar, perusahaan skala kecil, produktivitas kapal dan harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> |  |
|   |                      | <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(6) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>   | <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> |
| V | PEMUNGUTAN RETRIBUSI |  |  |
|   | Wilayah Pemungutan   | <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 15, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung.</p>   | <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 15, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung.</p>  |

|  |                      |   |       |
|--|----------------------|---|-------|
|  | Tata Cara Pemungutan | <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(4) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>   | Tetap |
|  | Tata Cara Pembayaran | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(5) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | Tetap |
|  | Tata Cara Penagihan  | <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih</p>  | Tetap |

|     |                      |  |       |
|-----|----------------------|--|-------|
|     |                      | dengan menggunakan STRD.<br>(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.   |       |
| VI  | SANKSI ADMINISTRATIF | Pasal 30<br>Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.   | Tetap |
| VII | KEBERATAN            | Pasal 31<br>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.<br>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.<br>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.<br>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.<br>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. | Tetap |
|     |                      | Pasal 32<br>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)   | Tetap |

|      |                                   |   |       |
|------|-----------------------------------|---|-------|
|      |                                   | <p>bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> |       |
|      |                                   | <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>  | Tetap |
| VIII | PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN | <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p>   | Tetap |

|    |                                   |  |       |
|----|-----------------------------------|--|-------|
|    |                                   | <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> |       |
| IX | ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN | <p>Pasal 35</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan</p>   | Tetap |



|   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
|   |   | perundangundangan.   |       |
| X | PENGHAPUSAN<br>PIUTANG RETRIBUSI<br>YANG KEDALUARSA | <p>Pasal 36</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa etelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakpidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> | Tetap |
|   |   | <p>Pasal 37</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa</p>  | Tetap |

|      |   |   |       |
|------|---|---|-------|
|      |   | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>  |       |
| XI   | PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI | <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> | Tetap |
| XII  | PEMANFAATAN RETRIBUSI                             | <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p>   | Tetap |
| XIII | INSENTIF PEMUNGUTAN                               | <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p>  | Tetap |

|     |                          |   |       |
|-----|--------------------------|---|-------|
| XIV | PEMERIKSAAN<br>RETRIBUSI | <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan di bidang Retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | Tetap |
| XV  | PENYIDIKAN               | <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud</p>  | Tetap |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li><li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li><li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li><li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li><li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li><li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li><li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li><li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li><li>i. memanggil orang untuk didengar</li></ol> |  |
|--|--|---|--|

|      |                     |   |       |
|------|---------------------|---|-------|
|      |                     | <p>keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> |       |
| XVI  | KETENTUAN PIDANA    | <p>Pasal 43</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.</p>  | Tetap |
| XVII | KETENTUAN PERALIHAN | <p>Pasal 44</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi</li> </ol>  | Tetap |

|       |                   |  |       |
|-------|-------------------|--|-------|
|       |                   | <p>Izin Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;</p> <p>4. Ketentuan retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>5. Ketentuan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol.</p> <p>sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> |       |
| XVIII | KETENTUAN PENUTUP | <p>Pasal 45</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi</li> </ol>   | Tetap |

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
|  |  | <p>Izin Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;</p> <p>4. Ketentuan retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>5. Ketentuan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol.</p> <p>pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> |              |
|  |  | <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,</p> <p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 13 Seri B);</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II</p>   | <p>Tetap</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Belitung Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 14 Seri B);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 15 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 20);</p> <p>4. Ketentuan retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2004 Nomor 4); dan</p> <p>5. Ketentuan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun</p> |  |
|--|--|---|--|



|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  | 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 12);<br>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |       |
|  |  | Pasal 47<br>Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.                                  | Tetap |
|  |  | Pasal 48<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   | Tetap |

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.